JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi

Vol. 5 No. 1 Maret 2023

p-ISSN: 2745-9489, e-ISSNI 2746-3842 http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v3i1.4995

Pajak Penjualan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet

Abustam¹, Mawardin²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Soromandi ²STES Harapan Bima²

Article Info

Article history:

Accepted: 05 Febuari 2023 Publish: 25 Maret 2023

Keywords:

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetuhi Pajak Penjualan Dalam TransaksiJual Beli Barang Melalui Internet. Metode yang digunaka dalam penelitian ini ada dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, dan sumber-sumber tertulis lainnya serta jawaban-jawaban dari responden maupun narasumber. Penelitian ini juga berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola data menggunakan deskriptif analisis artinya data yang di peroleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengenaan pajak terhadap e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 01 April 2019. Perberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

This is an open access article under the <u>Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi</u> Serupa 4.0 Internasional



Corresponding Author:

Abustam

Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Soromandi

1. PENDAHULUAN

Ketika internet diperkenalkan pertamakali, tidak pernah menduga bahwa dampaknya kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membyangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim tersebut sebagai dunia maya. Disini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyrakat digital atau mereka yang kerap menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.

Majunya perkembangan teknologi yang begitu maju di zaman sekarang ini sudah banyak memberikan berbagai macam bentuk produk untuk diprodukdi oleh perusahaan dalam menggaet pembeli untuk menggunakan produk yang dihasilkannya. Seorang pembeli kemudian dihadapkan pada berbagai pilihan produk. Kondisi ini pada satu pihak telah membuat seseorang pembeli merasa diuntungkan. Karena kebutuhan terhadap produk atau pekerja yang diinginkan dapat dipenuhi dengan berbagai macam pilihan.

Transaksi jual beli secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdaselanjutnya disebut KUHPerdata, dalam BukuIII tentang Perikatan khususnya Bab I sampadengan Bab V, tetapi secara khusus transaksjual beli elektronik ini diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016. Jual beadalah "suatu perjanjian, dengan mana pihak yang samengikatkan dirinya untuk menyerahkan suakebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan".

Transaksi jual beli online akan menimbulkan masalah dalam mempercaya antara pihak, karena dalam sistem transaksi jual beli secara online ini adalah penjual dan pembeli tidak dapat berintraksi dan betatap muka secara langsung sehingga pembeli tidak dapat melihat memeriksa secara langsung barang yang akan di beli, setiap penjual tentu saja tidak semua bisa jujur dalam memperdagangkan barangnya. Barang yang ia jual dengan informasi yang di terima pembeli sering kali tidak sesuai dengan ekspekrasi bahkan terdapat cacat pada barang yang dijual oleh penjual. Sesuia ketentuan pasal 4 Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan onsumen menyebutkan bahwa pembeli berhak menerima informasi yang jelas, benar dan ujur mengenai kondisi serta keadaan barang yang akan ia beli dan memperoleh jaminan terhadap barang yang diperjual belikan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan pajak khusus bagi pelaku usaha berbasis elektronik e-commerce atau online shop Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 tersebut direncanakan secera efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik e-commerce ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Pasal 4 menyebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (transaksi e-Commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkup Pajak Penghasilan

Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional contoh e-commerce seperti lazada, tokopedia, akulaku, shoppe, JdId dan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunaka dalam penelitian ini ada dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Adapun menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.

Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, dan sumber-sumber tertulis lainnya serta jawaban-jawaban dari responden maupun narasumber. Penelitian ini juga berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola data menggunakan deskriptif analisis artinya data yang di peroleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.Transaksi online semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminatnya seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Saat ini diperkirakan masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 5,5 juta per tahun dalam melakukan transaksi online. Dari jumlah ini, 48% di antaranya adalah kaum

muda berusia 30-40 tahun dengan pendapatan mereka lebih dari 10 juta per bulan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis sehingga masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk. Unsur yang terdapat dalam jual beli termasuk yang transaksinya dengan cara online yaitu adanya pembeli selaku konsumen dan penjual selaku pelaku usaha.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pemankasaan pajak ini bukan hanya untuk barang-barang berwujud mekainkan juga barangbarang lainyan. Seperti *softrware*, musik dan hak milik intelektual lainya. Hal ini dilakukan karena menurut otoritas pajak dijepang mereka sudah kehilangan banyak penghasilan dari *sektor e-comerce* ini sejak bertahun-tahun. Penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh penyedia jasa internet dengan cara membuat bebrapa portal internet dengan nama yang berlainan untuk melakukan penjualan barang dan jasa yang diimpor dari Negara lain dan menginstruksikan pembelinya untuk membayar melalui rekening bank yang berbeda dengan rekening bank yang disebutkan pada *portal* internet yang melakukan penjualan.

Kesulitan dalam masalah perpajakan untuk transaksi lewat domisili di internet juga disebabkan suliitnya menentukan domisili di internet. Seperti di kanda misalnya, secara umum setiap transaksi dikenakan pajak yaitu *good and Service Tax (GST)* yang dilakukan bersadarkan residensi atau domisili. Setiap pelaku usaha yang berdomisili di Kanada diwajibkan memungut pajak atas transaksi terjadi dalam penentuan domiisli.

Oleh karena itu, para pelaku transaksi lewat internet banyak yang tidak melakukan pemungutan pajak atas transaksi lewat internet. Melihat keadaan ini pemerintah Kanada akhirnya pada tahun 200 memutuskan untuk melalui secara aktif mempelajari dan menyusun peraturan perpajakan yang khsusu menyangkut transaksi perdaganagn elektronik.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Kepabeanan . adalah Undang-UndangbNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/ atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/ atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) .

Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.

Pengenaan pajak terhadap e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 01 April 2019. Perberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi E-ISSNI 2746-3842 P-ISSN : 2745-9489

5. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Pasal 4.

Zulfi Chairi: Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Intrenet. 2005 USU Repositiry 2006.